

ABSTRAK

Pengaturan mengenai permohonan kepailitan atas dasar pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) sejatinya tidak diatur secara tegas dalam UU K-PKPU. Akan tetapi, hal tersebut dapat dikaitkan dengan menggunakan Pasal 613 KUHPer dan asas-asas *cessie* dalam pertimbangan hukum hakim sebelum memutus perkara kepailitan. Dalam hal ini, *cessie* yang dijadikan dasar permohonan pailit haruslah sudah dipastikan keabsahannya sehingga dalam proses pembuktiannya tidak dapat lagi disangkal keberadaannya oleh debitor. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak jarang permohonan pernyataan pailit yang didasarkan pada *cessie* ditolak atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, terutama karena *cessie* sebagian piutang. Hal ini dikarenakan praktik *cessie* atas sebagian piutang seringkali masih diperdebatkan, baik menyangkut besaran utang yang dimilikinya maupun kedudukan *cessionaris* sebagai kreditornya. Oleh karena itu, dalam penulisan hukum ini Penulis berfokus untuk menganalisis ketentuan mengenai pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) sebagai syarat pernyataan pailit.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun, metode yang digunakan untuk meneliti bersumber pada data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan pernyataan pailit yang didasarkan pada pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) yang masih diperdebatkan mengenai keabsahannya tidak dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan fakta-fakta mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya kreditor lain yang dilahirkan dari *cessie* tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan rumit. Dalam hal ini keabsahan *cessie* haruslah terlebih dahulu diuji tersendiri di luar kompetensi pengadilan niaga. Dengan demikian, Penulis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang menolak upaya hukum kasasi untuk mempailitkan debitor atas dasar pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) yang masih mengandung sengketa.

Kata Kunci: Kepailitan, Pengalihan Piutang Atas Nama (*Cessie*), Pembuktian Sederhana.

ABSTRACT

Regulations regarding bankruptcy applications based on the transfer of Receivables in the Name (cessie) are not actually regulated expressly in UU K- PKPU. However, this can be linked to using Article 613 of KUHPer and the principles of cessie in the judge's legal considerations before deciding on a bankruptcy case. In this case, the validity of the cessie which is used as the basis for the bankruptcy petition must have been confirmed so that in the process of proving its existence the debtor can no longer deny its existence. But, in the practical, it is not uncommon for applications for a bankruptcy declaration based on a cessie to be rejected or not granted by the Panel of Judges, especially because the cessie is partly a receivable. This is because the practice of cessie on some receivables is often still debated, both regarding the amount of debt owed and the position of the cessionary as creditor. Therefore, in writing this law the author focuses on analyzing the provisions regarding the transfer of Receivables in the Name (cessie) as a condition for declaring bankruptcy.

This research uses a juridical-normative approach with analytical descriptive research specifications. Meanwhile, the method used for research is based on secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, the request for a bankruptcy declaration based on the transfer of Receivables in the Name (cessie) which is still being debated regarding its validity cannot be granted. This is because the facts regarding the existence of debts that have matured and the existence of other creditors arising from the cessie cannot be proven simply and are complicated. In this case, the validity of the cessie must first be tested separately outside the competence of the commercial court. Thus, the author agrees with the Supreme Court Decision Number 901 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 which rejects the cassation legal effort to bankrupt the debtor on the basis of the transfer of Receivables in the Name (cessie) which still contains a dispute.

Keywords: Bankruptcy, Transfer of Receivables to Name (Cessie), Simple Proof.